



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI**

**STANDAR PELAYANAN
JASA SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM)**


STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM)

Instrumen yang menghasilkan gambar sampel dengan memindai permukaan dengan sinar electron yang terfokus dengan perbesaran hingga skala tertentu

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Layanan ini merupakan layanan berbasis PNPB dan kontraktual dengan sampel yang siap uji.2. User atau pelanggan harus mengisi form pengajuan yang dilengkapi dengan file data foto dan file dukung lainnya <p>Persyaratan Khusus Laboratorium:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sampel berupa serbuk minimal 1g atau padatan yang memiliki dimensi maksimal 2cm x 2cm dan ketebalan 1,5 cm.2. Sampel siap uji dalam kondisi kering, dan laboratorium SEM tidak melakukan preparasi dalam bentuk apapun.3. Mengisi formular 01 SEM diunduh pada tab berkas layanan untuk diunggah sebagai file data dukung.4. Mengunggah foto sampel yang akan dilakukan proses uji.5. Kemampuan perbesaran sampel hingga 100.000x. <p>Spesifikasi alat : Hitachi SU3500</p>



PELAYANAN JASA SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM)

Instrumen yang menghasilkan gambar sampel dengan memindai permukaan dengan sinar electron yang terfokus dengan perbesaran hingga skala tertentu

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Alat SEM 4. Prosedur Pengujian SEM 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</p>															
3	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan SEM ditetapkan paling lama 19 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakatai antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="659 1032 1417 1330"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Aktivitas/Kegiatan</th> <th>Waktu (HK)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pengujian Sampel</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pengolahan Data Uji, Draft Serifikat</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Pengujian Sampel	15	2	Pengolahan Data Uji, Draft Serifikat	2	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	2	Total Waktu Pelayanan :		19
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Pengujian Sampel	15															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Serifikat	2															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	2															
Total Waktu Pelayanan :		19															
4	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional:</p> <p>Scanning Electron Microscope (SEM), tarif Rp. 600.000,00 per sampel.</p> <p>Identifikasi mapping Scanning Electron Microscope - Energy Dispersive Spectroscopy (SEM EDS), tarif Rp. 800.000,00 per sampel.</p> <p>1x pengujian: 3 gambar</p>															
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 2. Tatap muka di ruang PPID di setiap Kawasan pada jam kerja. 3. Melalui ELSA pada menu pusat bantuan submenu 															

PELAYANAN JASA SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM)

Instrumen yang menghasilkan gambar sampel dengan memindai permukaan dengan sinar electron yang terfokus dengan perbesaran hingga skala tertentu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		pengaduan 4. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 5. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM) Instrumen yang menghasilkan gambar sampel dengan memindai permukaan dengan sinar electron yang terfokus dengan perbesaran hingga skala tertentu		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : <ol style="list-style-type: none">1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet.2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi3. Sarana Pengujian : Jasa Scanning Electron Microscope (SEM)
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : <ol style="list-style-type: none">a. Memiliki sertifikat pelatihan alat SEM EDS

PELAYANAN JASA SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (SEM) Instrumen yang menghasilkan gambar sampel dengan memindai permukaan dengan sinar electron yang terfokus dengan perbesaran hingga skala tertentu																							
NO	KOMPONEN	URAIAN																					
		b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: <ol style="list-style-type: none"> a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Jumlah (orang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ketua Tim</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Manajer</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyelia / Supervisor</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Teknisi / Operator</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pengadministrasi</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	3	4	Teknisi / Operator	3	5	Pengadministrasi	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		9
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua Tim	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	3																					
4	Teknisi / Operator	3																					
5	Pengadministrasi	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		9																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen 																					

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
 Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.